

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya**



**Oleh:
ANISAH
21 18 14 028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK RAFLESIA
2024**

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya**



**Oleh:
ANISAH
21 18 14 028**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK RAFLESIA
2024**

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah saya berupa tugas akhir dengan judul : **“Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang”**.

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Studi Diploma III pada Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia, merupakan karya asli saya dan sejauh saya ketahui bukan merupakan tiruan, jiplakan atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain yang sudah dipublikasikan dan atau pernah atau dipakai untuk mendapatkan gelar Pendidikan dilingkungan Politeknik Raflesia maupun di Perguruan Tinggi lain atau instansi maupun, kecuali yang bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari, karya ilmiah saya ini terbukti bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pihak Politeknik Raflesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Curup, September 2024

Nama Menyatakan



ANISAH

NPM. 21 18 14 028

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (Revisi)

TUGAS AKHIR

NAMA : ANISAH
NPM : 21 18 14 028
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : DIPLOMA III
JUDUL : PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG

Tugas Akhir ini telah direvisi, disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir dan diperkenankan untuk diperbanyak/dijilid.

No	Nama Tim Penguji	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Meriana, SE.M.Ak	Ketua	17 September 2024	1.....
2.	Hongki Sutrisno, M.Ak	Anggota	17 September 2024	2.....
3.	Nurhasanah, M.Ak	Anggota	13 September 2024	3.....

HALAMAN PENGESAHAN

**Dinyatakan Lulus Setelah di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi
Politeknik Raflesia**

**JUDUL : PENERAPAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN
TUNJANGAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPAHIANG.**

**NAMA : ANISAH
NPM : 21 18 14 028
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : DOPLOMA III**

**Curup, September 2024
Tim Penguji**

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Meriana, SE.M.Ak

1.....

Anggota : Hongki Sutrisno, M.Ak

2.....

Anggota : Nurhasanah, M.Ak

3.....

**Mengetahui
Direktur**

**Curup, September 2024
Ketua Program Studi**



**RADEN GUNAWAN, MT
NIDN. 0210057303**



**MERIANA, SE.M.Ak
NIDN. 0226017901**

**HALAMAN PESETUJUAN
TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma III (D3) Akuntansi
Dan Telah Diperiksa dan Disetujui**

**JUDUL : PENERAPAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) DALAM PEMBAYARAN GAJI DAN
TUNJANGAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPAHIANG**

**NAMA : ANISAH
NPM : 21 18 14 028
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : DOPLOMA III**

**Telah di Periksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat, karena itu
pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji**

Pembimbing Utama


**Meriana, SE, M.Ak
NIDN.0226017901**

**Pembimbing
Pendamping**


**Nia Natalia, SE.MM
NIDN.0221128901**

**Mengetahui
Ketua Program Studi**


**Meriana, SE, M.Ak
NIDN.0226017901**

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, islam dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun di Politeknik Raflesia, shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Laporan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yaitu Bapak Sunarto dan Ibu Partini, Kakak Nurhadi serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, do'a dan dukungan selalu di setiap proses perkuliahanku.

Terima kasih kepada Ibu Meriana, SE.M, Ak., dan Ibu Nia Natalia, SE.MM., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan Tugas Akhir di Politeknik Raflesia.

Terima kasih kepada saudara dengan NIM. 04.1.17.0911 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yaitu keluarga besar Politeknik Raflesia Program Studi Akuntansi Angkatan 2021 atas segala kenangan, semangat, dukungan, bantuan, dan kebersamaannya hingga saat ini.

Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya tepat waktu dengan judul penelitian: "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Akuntansi di Politeknik Raflesia Kabupaten Rejang Lebong. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Raden Gunawan, S.T, M.T selaku Direktur Politeknik Raflesia Rejang Lebong.
2. Ibu Meriana, SE,M.Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Meriana, SE,M.Ak dan Ibu Nia Natalia, SE.MM selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penelitian ini.
4. Ibu Elva Mardiana, S.IP., M.SI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang
5. Keluarga besar Politeknik Raflesia Rejang Lebong.
6. Keluarga Besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, terima kasih untuk setiap bimbingan dan arahan selama melakukan proses penelitian.
7. Keluarga tercintaku ayah, ibu, dan kakakku yang selalu mendukung dan memberi semangat disetiap proses pendidikanku sampai saat ini.
8. Semua keluargaku tanpa terkecuali.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi angkatan 2021.

Penyusunan Tugas Akhir ini di kerjakan dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna karna kesempurnaan itu datangnya dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca

sekaligus dapat menjadi bahan referensi untuk siapapun yang memerlukan di kemudian hari.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (Revisi)	v
TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II _TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7

B. Kerangka Pikir.....	12
C. Pertanyaan penelitian.....	13
BAB III_ METODE PENELITIAN	14
A. Desain Penelitian	14
B. Definisi Oprasional Variabel Penelitian	15
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	15
D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV_ HASIL DAN PEMBAHASAN	18
A. Deskripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.....	18
B. Hasil dan Pembahasan Pada Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan utama aplikasi SIPD... ..	10
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	12
Gambar 4.1 Struktur DPMPTSP Kabupaten Kepahiang.....	23
Gambar 4.2 Tampilan login aplikasi SIPD.....	33
Gambar 4.3 Sura Permintaan Membayar... ..	35

ABSTRAK

Anisah, Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

(dibawah bimbingan Meriana, SE,M.Ak dan Nia Natalia,SE.MM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan populasi dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang menggunakan satu sampel yaitu Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data prosedur gaji dan tunjangan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu mengenai penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses pembayaran gaji dan tunjanga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Kata Kunci : SIPD, Gaji Dan Tunjangan

ABSTRACT

Anisah, the application of the Local Government Information System (SIPD) in the payment of salaries and allowances at the Kepahiang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office.

(under the guidance of Meriana, SE, M.Ak and Nia Natalia, SE. MM).

This study aims to determine the Application of the Local Government Information System (SIPD) in the Payment of Salaries and Allowances at the Kepahiang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office. This study uses a qualitative descriptive analysis method with the population of the Regional Government in Kepahiang Regency using one sample, namely the Capital Naming and One-Stop Integrated Services Office of Kepahiang Regency. The data used in this study is in the form of salary and allowance procedure with data collection techniques carried out in the form of interviews and documentation.

The results of this research are about the application of the Local Government Information System (SIPD) Application in the process of paying salaries and allowances at the Kepahiang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office.

Keywords: SIPD, Salary and Allowances

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menjadikan salah satu alasan mengapa setiap individu bisa melakukan pekerjaannya dengan cepat serta efisien dalam memanfaatkan waktunya. Lain halnya sebelum adanya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini semua serba dilakukan secara manual dan tentunya lebih menguras waktu cukup banyak. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai salah satu teknologi informasi yang banyak diminati dalam pengelolaan keuangan maupun dalam penyusunan anggaran keuangan daerah yang mana pekerjaannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dari tujuan pengirimannya tanpa harus berkontak fisik secara langsung.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih pula proses pengelolaan keuangan di lingkup daerah yang menjadikan kemudahan dalam mengelola kebutuhan pemerintah di antaranya dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah menekankan dalam perkembangan serta peningkatan program pembangunan dari berbagai bidang yang salah satunya dalam bidang informasi untuk mencapai serta memberikan informasi dengan menggunakan teknologi digital.

Sistem informasi sangat berperan penting dalam melakukan pekerjaan terutama yang berbasis teknologi maka dari itu kewajiban dalam pemanfaatan teknologi telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi

tentang perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki kendala berupa aplikasi SIMDA sendiri masih bersifat offline sehingga data dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* atau bentuk fisik dari salinan dokumen yang dicetak dari komputer.

Setelah ditetapkannya peraturan permendagri No. 77 tahun 2020 yang sebelumnya permendagri No. 13 tahun 2006 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) telah melakukan penerapan dengan memfokuskan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan mengurangi proses pengelolaan keuangan penggunaan aplikasi SIMDA.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki fungsi dalam mengelola data informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, rencana Pembangunan, controlling, serta pembinaan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan sistem ini menjadikan dukungan dari perencanaan program dalam mengidentifikasi data agar lebih efektif melalui program di instansi daerah itu sendiri.

Tujuan dari penggunaan aplikasi SIPD ini untuk pemerintah daerah adalah sebagai pendorong pemerintah lebih berkualitas, inovatif serta cepat dalam segala proses pengelolaan kerjanya. Sedangkan tujuan pemendagri melakukan penerapan SIPD ini untuk mempermudah daerah untuk melaksanakan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan maupaun penganggaran oleh sistem aplikasi yang telah terintegrasi di seluruh daerah.

Proses analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi SIPD ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dengan itu dapat di hasilkan beberapa tahapan proses pembayaran gaji dan tujangan yang terjadi di dalam aplikasi SIPD ini yaitu dengan dengan melakukan login > menu Pengeluaran > SPP (Surat Permintaan Pembayaran) > isi gaji (dilakukan oleh bendahara) > Verifikator > Verifikasi SPP > lanjut masuk ke akun kepala dinas untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar).

Pemerintah daerah maupun kota telah bersama-sama melakukan penerapan sistem yang pengelolaan daerahnya memakai SIPD. Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah menjadi aplikasi terstruktur dalam program perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan (Djoko, 2010).

Pengelolaan keuangan harus didasarkan oleh peraturan pemerintah serta teknis pelaksanaannya hal itu agar dapat mengoptimalkan penggunaan secara efisiensi, efektifitas, serta menghindari masalah dari ketidakpatuhan kepada undang-undang.

Diharapkan dengan melakukan perubahan secara cepat dapat segera menyatukan seluruh data yang ada pada sistem data pembangunan dan keuangan wilayah ke dalam SIPD. Hal ini sangat penting guna mencapai tujuan yang diharapkan (Ekaputra, 2021).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak dalam penyelenggara urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan. Penanaman modal merupakan

segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki kendala berupa aplikasi SIMDA sendiri masih bersifat offline sehingga data dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* atau bentuk fisik dari salinan dokumen yang dicetak dari komputer, dengan adanya perkembangan aplikasi ini permasalahan tersebut dapat teratasi. Maka dari itu pemerintah daerah melakukan pembaharuan terkait perubahan sistem aplikasi dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Maka dari itu penulis mengajukan tugas akhir ini yang berjudul "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang"

B. Identifikasi Masalah

Pada identifikasi masalah ini nantinya permasalahan dapat dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Permasalahan yang ada dalam organisasi pemerintah daerah khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yaitu tentang bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efektivitas dalam proses pembayaran gaji dan tunjangan serta bagaimana sistem informasi akuntansi dapat mengatasi hambatan setelah penggunaan aplikasi SIPD di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang pada perhitungan gaji dan tunjangan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam meminimalisir berkembangnya masalah di dalam penelitian ini penulis membatasi luasnya cakupan yang akan dibahas di dalam penelitian, maka penelitian hanya berfokus pada pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang pada bulan Januari 2024 dengan pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi SIPD dapat meningkatkan efektivitas pada pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kehiang?
2. Bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi setelah menerapkan aplikasi SIPD dalam pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kehiang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis membuat penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi SIPD pada pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan setelah penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang di buat penulis ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Bagi penulis

- * Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang penerapan teknologi informasi dalam pembayaran gaji dan tunjangan ditingkat daerah.

- * Melalui penelitian ini penulis mengembangkan keterampilan dalam menganalisis serta menemukan Solusi.

2. Bagi pihak lain

- * Menjadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan mengerjakan tugas akhir

- * Sistem ini dapat meningkatkan transparasi dalam proses pembayaran sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan.

3. Instansi

- * Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan strategi pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Informasi

Menurut Mulyadi (2010:5) sistem adalah jaringan yang dibuat berdasarkan pola yang ada dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Kusman dan Marsus (2007:2) menurutnya sistem adalah kumpulan rerangka kerja yang saling berkaitan untuk mengelolah sumber daya input menjadi sumber daya output demi mencapai suatu tujuan tertentu. Gellinas & Dul (2012:18) berpendapat mengenai informasi bahwasannya data yang disajikan dalam bentuk formulir yang digunakan pada kegiatan pembuatan keputusan. Kegunaan informasi ini dapat memberikan pengetahuan serta keterangan mengenai suatu hal. Menurut Gordon B. Davis (1991:91) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah sistem yang memproses data sesuai dengan intruksi, menerima masukan data dan intruksi kemudian mengeluarkan hasilnya.

Menurut Nataniel & Hatta (2009), sistem informasi merupakan pembuatan Kumpulan sistem terdiri dari perangkat keras dan lunak, serta star yang menerapkan sistem tersebut. Sistem-sistem tersebut saling bekerja sama dengan teratur untuk mengelola data dan kemudian menghasilkan produk yang berupa informasi. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengelola informasi yang sistematis yang berdasarkan sistematis sesuai dengan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi di Tingkat pusat, semua pemerintah daerah dalam menyediakan layanan Masyarakat (KAUR,2008).

2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Robbins 2010:11). Sistem juga merupakan suatu kerangka prosedur dengan saling berkaitan disusun sesuai rencana dalam menjalankan kegiatan atau fungsi pokoknya. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu sistem yang didalamnya terdapat proses mencatat, mengelola data Pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan publik dalam mengambil keputusan. Menurut Perpres No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi pemerintah daerah serta mampu menyediakan dan mengelola dalam pengelolaan informasi daerah agar pemerintah daerah mampu mengelola secara professional dan optimal.

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang meliputi sistem perencanaan Pembangunan, sistem keuangan, sistem pemerintah daerah, sistem pembinaan, dan pengawasan Masyarakat daerah. Kemedagri menerapkan aplikasi SIPD ini untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan perencanaan, pembuatan data dan penganggaran dengan sistem aplikasi yang terintegrasi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah seperti kelengkapan, pemutakhiran, keakuratan dan validasi data yang menjadi komponen penting dari proses pengumpulan dan pemasukan data SIPD hasil analisis dalam program. Dengan adanya Permendagri No.70 Tahun 2019 mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah berikut beberapa kelompok dari jenis-jenis SIPD:

a. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah dalam mengelola data yang berupa:

1) Penerbitan Surat Penerbitan Dana (SPD)

Surat Penerbitan Dana merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa dana tersedia tersedia untuk melakukan kegiatan dan menjadi dasar dari surat permintaan pembayaran (SPP).

2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran merupakan dokumen yang di pakai untuk mengajukan permintaan pembayaran yang diterbitkan pelaksana kegiatan.

3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran dalam menerbitkan surat perintah pembayaran dana atas bebanpenerbitan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

5) Penerbitan Surat Pertanggungjawaban

Penerbitan Surat Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang melaporkan kepada Kepala PPKD-SKPD dalam

penggunaan anggaran belanja yang dikeluarkan dalam waktu sepuluh bulan berikutnya.

Berikut faktor penghambat pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pembayaran gaji dan tunjangan:

- a.) Sumber Daya Manusia yang belum bisa menggunakan SIPD secara keseluruhan.
- b.) Masih terdapat fitur yang kurang memadai dalam proses pengelolaan keuangan.
- c.) Jaringan yang digunakan masih kurang stabil.
- d.) Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- e.) Biaya yang hanya berfokus pada sarana dan prasarana.

Gambar 2.1 Tampilan utama aplikasi SIPD



3. Akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran berdasarkan buku milik Dr. Adrian Radiansyah, S.E., M.M, dkk yang berjudul teori & konsep dasar akuntansi di berbagai sektor

menjelaskan bahwa akuntansi anggaran merupakan aktifitas kegiatan berorientasi pada penyusunan rencana keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan.

Akuntansi merupakan seni dalam mencatat, menganalisis transaksi ekonomi, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan di dalam aktivitas keuangan. Menurut Weygant (dalam Yadiati & Wahyudi, 2007) akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan dalam mengidentifikasi serta mencatat dalam pengelolaan keuangan untuk menyajikan informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Meigs (dalam Wikipedia.com.2008) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan penjabaran, pengukuran serta dapat memberikan informasi yang mampu membantu pihak manajer dalam maupun pihak investor dan pembuatan keputusan lainnya dalam membantu membuat keputusan di dalam perusahaan maupun organisasi dan lembaga pemerintahan.

Anggaran menurut Abdul Hafiz Tanjung (2006:8) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahan Daerah bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Mulyadi (2001:448) dalam buku Pengenalan Anggaran yang menjelaskan anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain mencakup jangka waktu setahun.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan, di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 17-18 menjelaskan mengenai proses penyusunan APBD yang harus didasarkan pada penetapan skala prioritas anggaran, rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama dari DPRD serta pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2005:61) mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Nodiawan (2007:39) mengatakan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang berisi mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan mempersiapkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.


Asal gaji yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penginputan gajinya dilakukan pada akhir bulan tergantung pada pemberitahuan Badan Keuangan Daerah (BKD) yang mencakup 32 pegawai dengan pembagian beberapa jabatan diantaranya kepala dinas, tiga kelompok jabatan fungsional yang mencakup sekretaris, sub bagian program dan keuangan kemudian sub bagian umum dan kepegawaian, empat bidang yang ada di

DPMPTSP Kabupaten Kepahiang di antaranya bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan dengan anggotanya masing-masing tujuh perbidang.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono 2017:60). Adapun yang dijadikan topik pada penelitian ini yaitu penerepan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pembayaran gaji dan tunjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. Berikut kerangka pikir dari penelitian ini:

Gambar : 2.2 Kerangka Pikir



Sumber : Data diolah 2024

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aplikasi SIPD dapat meningkatkan efektivitas pada pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kehiang?
2. Bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi setelah menerapkan aplikasi SIPD dalam pembayaran gaji dan tunjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kehiang?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai persoalan untuk menjawab suatu fenomena yang terjadi (Dewi,2022). Pada penelitian ini data deskriptif kualitatif diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berfokus pada sistem informasi akuntansi pembayaran gaji dan tunjangan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Data primer digunakan untuk mengetahui pemahaman terkait permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dengan mengambil satu sampel yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Penulis pemilihan objek penelitian ini karena penulis menganggap permasalahan yang di angkatnya ini belum pernah di angkat oleh penulis lain yang mana di dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan teknologi informasi yang berkembang setiap tahunnya dengan kecanggihan yang berbeda-beda.

Aplikasi SIPD ini nantinya akan menghasilkan beberapa laporan diantaranya laporan keuangan diantaranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan,

Laporan Pembangunan Daerah (LPD) mencakup Pembangunan daerah termasuk kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup peraturan daerah dan informasi terkait pemerintah daerah, Laporan Evaluasi Perencanaan Keuangan (LEPK) yang melibatkan evaluasi perencanaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah dengan sistem elektronik.

B. Definisi Operasional Penelitian

Definisi oprasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah dipahami, dengan rumusan yang jelas dan mudah dipahami (Sugiyono, 2010). Maka dari itu, penulis memberikan pemahaman kepada pembaca bahwasanya pada penelitian kali ini penulis membahas mengenai sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pembayaran gaji dan tunjangan. Penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kepahiang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik penganbilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penggunaan data pada penelitian ini menggunakan data gaji dan tunjangan sebagai data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi dari belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini menggunakan 1 sampel yaitu belanja gaji dan tunjangan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari informasi secara lisan yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Danial,2015). Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari kasubag program dan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang selama melakukan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berupa dokumen dari instansi tersebut atau perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan Januari tahun 2024.

E. Teknik Analisis Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada responden dalam memperoleh informasi (Alhamid & Anufia,2019).

Wawancara yang digunakan bebas dengan membawa sejumlah pertanyaan lengkap yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data pada objek penelitian dengan mencantumkan dokumen resmi, serta surat-surat dan laporan yang bertujuan dengan penelitian dan diambil secara langsung dari tempat penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepahiang yang mengalami perubahan status Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang. Namun pada tahun 2022 terjadi perubahan susunan organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sesuai dengan peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kepahiang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP yang meliputi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, Penanganan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal yang meliputi promosi investasi, pengembangan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- c. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan,

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi / Kantor Pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan system administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021 – 2026 adalah:

“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”

Visi Kabupaten Kepahiang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kepahiang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang harus dapat dijabarkan dalam rangkaian misi, tujuan, sasaran, dan target yang selaras,

terukur serta akuntabel. Keberhasilan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, sangat tergantung dari capaian pada indikator-indikator sasaran, tujuan, dan misi yang tercermin pada program, kegiatan, hingga pada tataran sub-sub kegiatan (target). Oleh karena itu perlu untuk menjabarkan makna yang terkandung dari pernyataan Visi di atas agar dapat diterjemahkan pada upaya pencapaian indikator yang tepat. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan;
2. Mandiri adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan Memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
3. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalani kehidupan yang ditujukan oleh meningkatnya Indeks pembangunan manusia;
4. Berdaya saing adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditujukan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa. Pemerintah Daerah harus memiliki daya saing yang kuat, karena sebagai unit administrasi pemerintah berupaya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Kepahiang. Dengan mengintegrasikan konsep daya

saing dengan aspek kelestarian lingkungan, pembangunan sosial inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Pilar kelestarian lingkungan merupakan dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien.


Tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah yang berwujud kondisi yang ingin dicapai dalam upaya mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2021-2026. Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang adalah:

1. Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik Bidang Perizinan
2. Meningkatnya Nilai Investasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang ada di perusahaan dalam posisi tertentu guna sebagai pertanggung jawaban atas jabatan yang di peroleh. Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.1 struktur DPMPTSP Kabupaten Kepahiang



Sumber : DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan struktur organisasi diatas adapun tugas dan fungsi pejabat daerah berikut penjelasannya:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas merupakan pimpinan dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah yang memimpin, mengatur, membina, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang serta melakukan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya kepala mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
- c. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar dan prsedur yang di tetapkan pemerintah.
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan penanaman modan, perizinan dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyenggaraan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

- f. Pengkoordinasian dan penatausahaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi pelaksanaannya.
- g. Pembinaan tenaga fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisasi permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikan pelayanan administrasi kepada

- bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelayanan informasi publik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala dinas;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris di bidang penyusunan dan pengendalian program kerja serta penyelenggaraan administrasi keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugasnya sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program dan keuangan.
- b) Menyusun petunjuk teknis di sub bagian program dan keuangan.
- c) Mengkoordinasikan penyiapan, pengumpulan dan pengelolaan data sebagai bahan dalam penyusunan rencana anggaran dan rencana kerja dinas.

- d) Melaksanakan analisis, evaluasi, penyusunan laporan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya.

4. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan bidang administrasi kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja dan program di bidang umum dan kepegawaian.
- b) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- c) Menghimpun dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian.
- d) Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
- e) Mengelola urusan kepegawaian.
- f) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- g) Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.
- h) Menyusun laporan, melakukan evaluasi, dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada atasan.
- i) Memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Kabid perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal

Kabid perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kabid perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan rencana kerja dan program di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- d) Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- e) Pengkajian, penyusunan, dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup regulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah.
- f) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di daerah.
- g) Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kabid perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal membawahi 3 seksi yaitu:

- a) Seksi perencanaan penanaman modal.
 - b) Seksi pengembangan iklim penanaman modal.
 - c) Seksi promosi penanaman modal
6. Kabid pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi

Kabid pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal di daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kabid pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan rencana kerja dan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.
- b) Perumusan kebijakan teknik biang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengolahan data/informasi penanaman modal.
- c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan bidang pengendalian pelaksanaan dan layanan informasi penanaman modal di daerah.
- d) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.

- f) Pelaksanaan pembangunan dari pengembangan sistem informasi penanamaman modal dan pengelolaan data penanaman modal.
- g) Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kabid pengendalian pelaksanaan penanaman modal membawahi 3 seksi yaitu:

- a) Seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - b) Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Seksi pengelolaan data dan informasi.
7. Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- Kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berfungsi sebagai:
- a) Perumusan rencana kerja dan program di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
 - c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - d) Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- e) Merencanakan, mengelolah, memeriksa, memverivikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, mengadministraikan, berkas usulan perizinan dan non perizinan.
- f) Mengelola pengusulan dan penerbitan perizinan dan non perizinan.
- g) Mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan dan penerbitan perizinan dan non perizinan.
- h) Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan membawahi 3 seksi yaitu:

- a) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I.
 - b) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II.
 - c) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III.
8. Kabid bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan
- Kabid bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaaporan layanan mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang penanganan dan penyelesaian pengaduan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan berfungsi sebagai:
- a) Perumusan rencana kerja dan program di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan, kebijakan dan laporan layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

- c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- d) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan bidang perizinan dan non perizinan.
- e) Melaksanakan pengembangan dan sosialisasi informasi layanan pengaduan.
- f) Melaksanakan penyusunan kebijakan, harmonisasi kebijakan dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g) Merumuskan dan menyusun pengukuran terhadap mutu layanan dan standar pelayanan (SOP, SP, SPM, MP). Melaksanakan pembangunan sarana prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan pelayanan.
- h) Menyusun pola layanan perizinan dan non perizinan yang terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- i) Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang pengaduan, kebijakan, dan laporan layanan membawahi 3 seksi yaitu:

- a) Seksi pengaduan dan informasi layanan.
- b) Seksi kebijakan dan advokasi layanan.
- c) Seksi pelaporan layanan.

B. Hasil Dan Pembahasan Pada Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

Penggunaan teknologi informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang ini di antaranya pada pemakaian aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan dalam proses pembayaran gaji dan tunjangan dengan penginputan dilakukan di akhir bulan tergantung pemberitahuan dari Badan Keuangan Daerah. Ada pula beberapa tahapan pada proses pembayaran gaji dan tunjangan di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diantaranya sebagai berikut:

- 1.) Buka atau login ke dalam aplikasi SIPD.

Gambar 4.2 Tampilan login aplikasi SIPD



- 2.) Upload template pada aplikasi SIPD.
- 3.) Persiapan berkas yang dibutuhkan, ptjb, surat pengantar, KTP bendahara, rekening bank dinas, pakta integritas.

- 4.) Kemudian pilih menu Pengeluaran.
- 5.) Membuat serta memverifikasi SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- 6.) Membuat biling pajak pada DJP pajak:
 - Setelah melakukan login dan masuk ke aplikasi SIPD menggunakan user bendahara yang sudah dibuat. From perekaman akan menampilkan NPWP bendahara yang bersangkutan. Kosongkan isian NPWPnya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga.
 - Pilih menu billing dan isi formulir billing sesuai dengan billing yang akan dibuat. Data berupa NPWP, nama, dan Alamat pihak ketiga yang bersangkutan kemudian jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor dan uraian.
 - Setelah mengisi formulir billing, pilih “buat kode billing” jika dalam mengisi terdapat kesalahan kode billing dapat dibuat kembali, pastikan melakukan pengecekan sebelum melakukan proses cetak.
 - Penggunaan kode ID yang telah dicetak untuk melakukan pembayaran pajak.
- 7.) Download SPM (Surat Permintaan Membayar) yang sudah dibuat di aplikasi SIPD.

Gambar 4.3 Surat Perintah Membayar.

**PEMERINTAH KAB. KEPAHANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM: 17.08/03.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/
M/2/2024

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KAB. KEPAHANG**

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nama Unit SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nama : Terlampir
 No. Rekening Bank : Terlampir
 Nama di Rekening Bank : Terlampir
 Nama Bank : Terlampir
 NPWP : Terlampir
 Dasar Pembayaran : 17.08/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024

Untuk Keperluan:
 Pembayaran Gaji dan Lainnya Bulan Januari 2024 Dinas Penanaman Modal & PTSP untuk 75 Jiwa (Rincian: 31 Pegawai/17 Istri/Suami/27 Anak)

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 17.08/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp102.658.200
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp7.966.944
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp13.245.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp2.400.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp5.431.500
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp293.850
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp1.867
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp5.050.804
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp246.379
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	Rp739.142
Jumlah		Rp138.033.686

Jumlah SPP Diminta Rp138.033.686

Nomor dan Tanggal SPP :
 17.08/02.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024, tanggal 02 Januari 2024

Kepahiang, 02 Januari 2024
 PENGGUNA ANGGARAN

ELVA MARDIANA, S.IP, M.Si
 196905261990032005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

Potongan-Potongan:			
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21		Rp293.850
2	Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp8.850.013
3	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp5.050.804
4	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp246.379
5	Iuran Jaminan Kematian		Rp739.142
6	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp1.262.698
7	Taperum		Rp0
8	Beras (BULOG)		Rp0
9	Zakat		Rp0
Jumlah			Rp16.442.886

SPM Yang Dibayarkan	
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp138.033.686
Jumlah Potongan	Rp16.442.886
Jumlah Netto	Rp121.590.800
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp138.033.686

Uang Sejumlah: (seratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Surat Perintah mebayar pada bulan Januari 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang mencantumkan dari daftar pembebanan dengan jumlah yang di minta sebesar Rp 138.033.686 dan potongan-potongan dengan jumlah nominal sebesar Rp 16.442.886. kemudian jumlah netto yang menunjukkan jumlah dana sebenarnya setelah melakukan pengurangan pada

jumlah yang diminta dan jumlah potongan maka akan menghasilkan jumlah netto sebesar Rp 121.590.500.

- 8.) Meminta tanda tangan (persetujuan) kepada dinas untuk semua berkas untuk semua berkas pengajuan.
- 9.) Cap berkas yang sudah di setujui kepala dinas.
- 10.) Antar OPD payment gaji dan antar ke Bank Bengkulu.

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Efektivitas merupakan kesesuaian tujuan dari rencana yang telah ditetapkan dengan hasil akhir yang didapat. Semakin besar usaha di dalam proses mencapai tujuan sebuah kegiatan maka semakin efektif kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efektivitas adalah keberhasilan suatu tujuan dengan hasil yang sesuai dengan yang di harapkan atau direncanakan. Efektivitas dikatakan berhasil dapat dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dengan kata lain pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran.

Ada pula faktor penentu efektivitas sebagai berikut:

- a) Faktor sumber daya manusia ialah seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sumber daya manusia sudah cukup tersedia mulai dari tenaga kerja dan sumber daya fisik yang memadai seperti peralatan komputer yang digunakan dalam pembayaran gaji dan tunjangan dengan menggunakan aplikasi SIPD.

- b) Faktor struktur organisasi merupakan susunan yang stabil dari jabatan-jabatan struktur dan fungsional. Seperti halnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing sudah berjalan sesuai dengan prosedur serta tanggung jawabnya mulai dari penanggung jawab kepegawaian dan keuangan. Sebagai contoh pada pengelolaan anggaran di lakukan oleh kasubag program dan keuangan yang mana keseluruhan proses keuangan di pegang kendali pada bidang ini.
- c) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada faktor ini teknologi yang akan menjamin suatu proses dengan hasil yang maksimal menjadi penentu efektivitas seperti penggunaan aplikasi SIPD dalam pembayaran gaji dan tunjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang
- d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya dari pimpinan. Dalam faktor ini dukungan dari pimpinan sangat penting untuk menjamin di tetapkannya sistem yang lebih canggih dalam pengelolaan anggaran. Maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sudah menerapkan teknologi berupa aplikasi SIPD untuk mengelola anggaran yang nantinya mampu mengoptimalkan proses realisasi anggaran dengan baik melalui dukungan pimpinannya.

a) Tingkat efektivitas setelah penerapan aplikasi SIPD pada pembayaran gaji dan tunjangan

Dalam menentukan efektivitas kegunaan pada aplikasi SIPD dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya melalui kelebihan dan kekurangan pada aplikasi SIPD. Berikut keunggulan dan kekurangan aplikasi SIPD pada pembayaran gaji dan tunjangan:

1.) Kelebihan

- Aplikasi SIPD dapat memproses data dengan cepat dan akurat yang bisa mengurangi penggunaan waktu secara berlebihan dalam pengelolaan keuangan.
- Aplikasi SIPD bersifat transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi yang jelas.
- Aplikasi SIPD mampu meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta dapat memastikan setiap transaksi dipantau dan diverifikasi.
- Aplikasi SIPD dapat di update dengan memastikan sistem tetap efektif dalam menghadapi perubahan.

2.) Kekurangan

- Jaringan penggunaan aplikasi SIPD sering mengalami penghambatan karena error sehingga keterlambatan dalam penginputan data.
- Beberapa pegawai masih belum memahami dalam penggunaan aplikasi SIPD hal itu dikarenakan aplikasi ini baru dan tampilan yang kompleks dari aplikasi sebelumnya seperti SIMDA.

Maka dari itu dapat di simpulkan penggunaan aplikasi SIPD yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang telah mencapai efektivitas dengan baik. Mengapa demikian di katakana efektif karena penggunaan aplikasi SIPD dapat membantu dalam pengelolaan keuangan seperti pada pembayaran gaji dan tunjangan di dalam penggunaan aplikasi SIPD dengan tingkat kelebihan lebih banyak dari kekurangan.

2. Upaya dalam mengatasi hambatan setelah penggunaan aplikasi SIPD

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diwajibkan untuk menggunakan serta memanfaatkan teknologi guna dalam menunjang keakuratan hasil kerja yang di lakukan. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan bijak dalam menghindari penyalah gunaan seta meminimalkan kesalahan dan kebocoran data. Salah satunya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang menerapkan teknologi pengelola keuangan seperti SIPD yang digunakan pada pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

Upaya dalam mengatasi hambatan setelah penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pembayaran gaji dan tunjangan:

- a.) Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan aplikasi SIPD.

- b.)Melakukan konsultasi terhadap kementrian dalam negeri untuk mengatasi kendala teknis yang menghambat.
- c.)Melakukan peningkatan sistem dalam upaya memperbaiki aplikasi SIPD agar berfungsi secara maksimal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan aplikasi SIPD dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola keuangan serta memudahkan proses realisasi anggaran belanja daerah pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. Efektivitas merupakan kesesuaian tujuan dari rencana yang telah ditetapkan dengan hasil akhir yang didapat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor penentu efektivitas diantaranya faktor sumber daya manusia, faktor struktur organisasi yang stabil, faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan, dan faktor dukungan dari pimpinan.
- b. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam mengupayakan mengatasi hambatan yang akan dihadapi berupa melakukan sosialisasi maupun pelatihan, konsultasi kepada kementerian dalam negeri dalam mengatasi kendala penggunaan aplikasi SIPD, melakukan peningkatan sistem agar dapat bekerja secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya yaitu:

- a. Terus melakukan pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang.

- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif untuk memastikan semua pegawai memahami dan dapat menggunakan SIPD dengan baik.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa penerapan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariel, Sharon Sumange (2013). **Analisis Efektivitas Dan Evesiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan** (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO).

Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar** Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta

Dewi, E. A., & Gamayuni, R. R. (2022). **Perkembangan Penelitian Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Manjerial Di Indonesia**. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 71-84.

Dr. Abdul Nasser Hasibuan. S.E., M.Si & Rahmad Annam, S.E., S.Pd., M.Pd **Akuntansi manajemen Teori dan Praktik**.

Fauzizah, R. (2023). **Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Setelah Penerapan Simda Ng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak** (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Mukoffi, A., & Adiwidjaja, I. (2010). **Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Pada Pt. Bina Putra Mandiri Malang**. *Jamswap: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen STIE Walisongo Pasuruan*, 2(2), 42-50.

Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). **Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019**. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 11(1), 1-10.

Ramadhani, Y. (2019). **Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng**. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)*, 2(2), 42-51.

Rudianto (2009:7). **Penganggaran**. Jakarta.

Samsidar (2017). **Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar** (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR).

Siregar, N. A., Siregar, S., & Syarvina, W. (2023). **Analisis Akuntansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan**

Kesesuaian Panyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 140-151.

Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz. (2006:8). **Akuntansi Pemerintah Daerah.** Bandung.

Wanda, G. J. (2023). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).* Rudianto (2009:2). **Penganggaran.** Jakarta.

LAMPIRAN



